



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan adanya pengeseran anggaran antar kelompok belanja berkenaan, pengeseran antar jenis dalam kelompok belanja berkenaan, pengeseran antar objek dalam jenis belanja berkenaan, pengeseran antar rincian objek dalam objek berkenaan dan/atau pengeseran/perubahan uraian belanja dalam sub rincian objek belanja berkenaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan pengeseran anggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 731) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 diubah dengan melakukan pengeseran anggaran antar kelompok belanja berkenaan, pengeseran antar jenis dalam kelompok belanja berkenaan, pengeseran antar objek dalam jenis belanja berkenaan, pengeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pengeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja berkenaan dan/atau pengeseran/perubahan uraian belanja dalam sub rincian objek belanja, yaitu pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Dinas Kesehatan;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Dinas Pemadam Kebakaran.
3. Pengeseran anggaran antar kelompok belanja berkenaan, pengeseran antar jenis dalam kelompok belanja berkenaan, pengeseran antar objek dalam jenis belanja berkenaan, pengeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan/atau pengeseran/perubahan uraian belanja dalam sub rincian objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, selanjutnya dianggarakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 27 Juni 2024


BUPATI REJANG LEBONG,
Samsul Effendi
SAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 27 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
Yusran Fauzi
YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 742

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	167.870.918.800,00	167.870.918.800,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	167.870.918.800,00	167.870.918.800,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	104.276.956.000,00	104.276.956.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	63.593.962.800,00	63.593.962.800,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.124.513.543.621,00	1.124.513.543.621,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-46.001.045.990,00	-46.001.045.990,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	46.001.045.990,00	46.001.045.990,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI

5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	254.400.000,00	254.400.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.369.000,00	30.369.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	48.501.045.990,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	



 Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024
 Bupati

 HAMSUL EFFENDI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
113	Masjid Nurul Iman Desa Perbo Kec. Curup Utara	Desa Perbo	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
114	Masjid Nurul Huda Sidodadi Desa IV Suko Menanti Kec. Sindang Dataran	Desa IV Suko Menanti	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
115	MASJID NURUL TAQWA DESA TANJUNG BERINGIN KEC. CURUP UTARA	Desa Tanjung Beringin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
116	Masjid Darussalam Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup tengah	Kel. Talang Rimbo Baru	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat			2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	0,00
Inspektorat					
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					
117	Tim UPP SABER PUNGLI REJANG LEBONG	Jl. S. Sukowati Curup	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Inspektorat			600.000.000,00	600.000.000,00	0,00

Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024

Bupati



MAMSUL EFFENDI


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
10	Masjid Taqwa Kelurahan Pasar PU Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding	Kelurahan Pasar Baru	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat sosial kemasyarakatan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				8.135.000.000,00	8.335.000.000,00	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman				8.135.000.000,00	8.335.000.000,00	200.000.000,00

Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024

Bupati



REJANG LEBONG
SAMSUL EFFENDI



Bantuan Sosial Berupa Uang

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024
Tanggal : 27 Juni 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Rumah Sakit Umum Daerah				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLOOD				
1	Pegawai BLOOD RSUD Kabupaten Rejang Lebong	Jl. Jalur Dua No.10A	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024

Bupati





Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa


KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 20
Tanggal : 27 Juni 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024

Bupati



REJANG LEBONG
EFFENDI

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 20
Tanggal : 27 Juni 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024
Bupati


SAMSUL EFFENDI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
230	Tanjung Gelang		578.904.000,00	578.904.000,00	0,00
231	Taba Anyar		512.629.000,00	512.629.000,00	0,00
232	Suka Rami		506.190.000,00	506.190.000,00	0,00
233	Lubuk Mumpo		828.155.000,00	828.155.000,00	0,00
234	Kota Padang		515.504.000,00	515.504.000,00	0,00
235	Durian Mas		612.831.000,00	612.831.000,00	0,00
236	Derati		510.051.000,00	510.051.000,00	0,00
237	Tasik Malaya		444.939.000,00	444.939.000,00	0,00
238	Tanjung Beringin		453.502.000,00	453.502.000,00	0,00
239	Tabarenah		443.717.000,00	443.717.000,00	0,00
240	Suka Datang		405.173.000,00	405.173.000,00	0,00
241	Seguring		444.817.000,00	444.817.000,00	0,00
242	Perbo		401.276.000,00	401.276.000,00	0,00
243	Pahlawan		432.883.000,00	432.883.000,00	0,00
244	Lubuk Kembang		456.262.000,00	456.262.000,00	0,00
245	Kota Pagu		449.625.000,00	449.625.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			167.870.918.800,00	167.870.918.800,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			167.870.918.800,00	167.870.918.800,00	0,00

Kab. Lebong, 27 Juni 2024
Bupati



SYAMSUL EFFENDI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah


Nomor : Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 24

Tanggal : 27 Juni 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran V/b : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 20

Tanggal : 27 Juni 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024


Lampiran Vic : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 24

Tanggal : 27 Juni 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024


 Bupati
 REJANG SYAMSUL EFFENDI



KABUPATEN REJANG LEBONG
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024
Bupati



SYAMSUL EFFENDI





KABUPATEN REJANG LEBONG
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Rejang Lebong, 27 Juni 2024

Bupati

SYAMSUL EFFENDI